



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk

Direksi PT Daya Intiguna Yasa Tbk ("**Perseroan**") mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**" atau "**RUPST**") Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, dimulai pada pukul 13.50 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 15.04 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ballroom 2, Four Seasons Jakarta, Jakarta Selatan. Adapun ringkasan risalah RUPST ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / *President Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran untuk Rapat dihitung berdasarkan setiap saham memiliki 1 hak suara. /
The attendance quorum for the Meeting is calculated where each share has 1 voting right.

**SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS' MINUTES**

PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk

*The Board of Directors of PT Daya Intiguna Yasa Tbk ("**Company**") announces this summary of the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**" or "**AGMS**") minutes of the Company that has been convened on Thursday, 11 June 2026, starting at 13.50 pm Western Indonesian Time and ending at 15.04 pm Western Indonesian Time at Ballroom 2, Four Seasons Jakarta, South Jakarta. The summary of the AGMS minutes is announced to comply with Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.*

The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended at the AGMS are as follows:

: Ong Chu Jin Adrian
: Darwin Cyril Noerhadi
: Istini Tatiek Siddharta
: Loo Chong Peng

: Edwin Cheah Yew Hong
: Rika Juniaty Tanzil
: Hendra Kurniawan
: Frida Herlina Marpaung
: Michael

The shareholders of the Company that attended the Meeting are as follows:



	Jumlah Saham / Total of Shares	Jumlah Hak Suara / Total of Voting Rights	Jumlah Hadir / Total of Attendance	%
Jumlah/ Total	25.190.392.000 saham/ 25,190,392,000 shares	23.057.660.368 hak suara atau 91,534% dari hak suara/ 23,057,660,368 votes or 91.534% of all the voting rights	23.057.660.368 saham/ hak suara atau 91,534% dari seluruh saham/ hak suara hadir dalam Rapat/ 23,057,660,368 shares/votes or 91.534% of all shares/ voting rights were present in the Meeting.	
Jumlah/ Total	25.190.392.000/ 25,190,392,000	23.057.660.368/ 23,057,660,368	23.057.660.368/ 23,057,660,368	91,534%/ 91.534%

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Perseroan, ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2026.
- Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. Setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik dimana pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI.

Berikut merupakan rincian mata acara RUPST:

Meeting Rules of Conduct

- *The Meeting is chaired by Mr. Darwin Cyril Noerhadi as the Commissioner of the Company, has been appointed by the Board of Commissioner based on the Letter of Circular Resolutions of the Board of Commissioners dated 5 May 2026.*
- *After discussing each of the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a question and/or response related to the discussed Agenda. Each question-and-answer session accommodated a maximum of 3 (three) questions and/or comments from the Shareholders or their proxies.*
- *In order to take a resolution, (i) voting is done physically whereby the Shareholders or their proxies who intend to vote against, or cast an abstention vote are asked to raise his/her hand and hand over the Voting Card to the officer appointed by the Company to collect the Voting Card, and (ii) electronic voting's collection through KSEI's system.*

The details of the AGMS agenda are as follows:

Mata Acara Rapat 1:

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota firma KPMG International Limited) dan ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2026 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin jelas dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
23.045.402.168 saham/ hak suara atau 99,947% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>23,045,402,168 shares/ votes or 99.947 % of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	-	12.258.200 saham/ hak suara atau 0,053% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>12,258,200 shares/ votes or 0.053% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 1:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Implementasi Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan

Meeting Agenda 1:

Approval on the Company's annual report for the financial year of 2025 which has been reviewed by the Board of Commissioners, including the approval of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of and for the year ended on 31 December 2025, which has been audited by public accounting firm of Siddharta Widjaja & Rekan (member of KPMG International Limited) and executed on 12 March 2026 and granting a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Commissioners ("BOC") of the Company for their management and supervisory duties carried out throughout the financial year ended on 31 December 2025, provided that those actions are clearly reflected in the Company's annual report for the financial year of 2025 and audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of and for the year ended on 31 December 2025.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

Voting.

Voting Results:

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

The detail of the resolutions of the First Meeting Agenda:

- Approve and ratify the annual report of the Company for the financial year of 2025, including the report on the implementation of the supervisory duties of the Company's BOC and the consolidated financial statements of*



Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota firma KPMG International Limited) dengan opini “Wajar Tanpa Modifikasian”, sebagaimana telah dilaporkan pada laporan audit mereka pada tanggal 12 Maret 2026.

the Company and its subsidiaries as of and for the financial year ended on 31 December 2025, which has been audited by the public accounting firm Siddharta Widjaja & Rekan (member of KPMG International Limited) with unmodified opinion, as stated in their report dated 12 March 2026.

2. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh dan segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit dan bukan merupakan tindak pidana.

2. *Grant the full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the BOD and BOC of the Company for any and all of their management and supervisory duties carried out throughout the financial year ended on 31 December 2025, provided that those actions are clearly reflected under the Company’s annual report and/or the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of and for the financial year ended on 31 December 2025 and do not constitute as criminal offense.*

Mata Acara Rapat 2:

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
23.045.402.168 saham/ hak suara atau 99,947% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>23,045,402,168 shares/ votes or 99.947% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	-	12.258.200 saham/ hak suara atau 0,053% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>12,258,200 shares/ votes or 0.053% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Meeting Agenda 2:

Approval on the use of the Company’s net profit from the financial year ended on 31 December 2025.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

Voting.

Voting Results:

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 2:

1. Menyetujui bagian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua Rupiah) per saham atau secara total sebesar Rp443.854.707.040 (empat ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat puluh Rupiah) atau sebesar 40,01% (empat puluh koma nol satu persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan;
2. Menyetujui dan menetapkan sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp665.396.902.019 (enam ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan belas Rupiah) atau setara dengan 59,99% (lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan dan tidak dicadangkan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 3:

Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

The detail of the resolutions of the Second Meeting Agenda:

1. *Approve the portion of the Company's profit attributable to the owners of the parent entity financial year ended on 31 December 2025 to be used for dividend payment to the shareholders amounting to IDR 17.62 (seventeen point sixty two Rupiah) per share or in total amounting to IDR 443,854,707,040 (four hundred forty-three billion eight hundred fifty-four million seven hundred seven thousand forty Rupiah) or representing 40,01% (forty comma zero one percent) of the Company's profit attributable to the owners of the parent entity;*
2. *Approve and authorize the Company's remaining portion of the Company's profit attributable to the owners of the parent entity financial year ended 31 December 2025 amounting to IDR 665,396,902,019 (six hundred sixty-five billion three hundred ninety-six million nine hundred two thousand nineteen Rupiah) representing 59.99% (fifty nine comma ninety nine percent) of the Company's consolidated profit attributable to the owners of the parent entity financial year ended on 31 December 2025 to be recorded as unappropriated retained earnings of the Company; and*
3. *Grant power of attorney and authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for dividend payment and to take any and all necessary actions in relation to the dividend distribution, in accordance with applicable laws and regulations.*

Meeting Agenda 3:

Approval on determination of the salaries and benefits of the BOD and determination of the honorarium and/or benefits of the BOC for the financial year of 2026.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.



Mekanisme pengambilan keputusan:
Pemungutan suara.

Decision making mechanism:
Voting.

Hasil pemungutan suara:

Voting Results:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
22.884.910.368 saham/ hak suara atau 99,251% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>22,884,910,368 shares/ votes or 99.251% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	477.400 saham/ hak suara atau 0,002% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>477,400 shares/ votes or 0.002% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	172.272.600 saham/ hak suara atau 0,747% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>172,272,600 shares/ votes or 0.747% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 3:

The detail of the resolutions of the Third Meeting Agenda:

- Menyetujui penetapan kenaikan sebanyak-banyaknya sampai dengan 6% (enam persen) total honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 jika dibandingkan dengan tahun buku 2025, berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan mengesahkan pembayaran honorarium dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026, sesuai dengan keputusan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, bonus dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan mengesahkan pembayaran honorarium dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan total besaran gaji, bonus, dan

- Approve the increase of up to a maximum of 6% (six percent) of the total honorarium and benefits for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year of 2026 compared to the financial year 2025, effective from 1 January 2026 until 31 December 2026 and ratify the honorarium and other benefits that have been paid to the BOC of the Company starting from January 2026 until June 2026, in accordance with the resolution and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;*
- Grant power of attorney and authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the amount of honorarium, bonuses and other benefits for each member of the BOC of the Company for the financial year ended 31 December 2026 and ratify the honorarium and other benefits that have been paid to the members of BOC from January 2026 until June 2026; and*
- Grant power of attorney and authority to the BOC of the Company with the rights to delegate the authorization to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the total amount of salaries, bonuses*



tunjangan lainnya bagi seluruh dan masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 sesuai dengan Keputusan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

and other benefits for all and each member of the BOD of the Company for the financial year ended 31 December 2026, and ratify the salaries and other benefits that have been paid to the BOD of the Company starting from January 2026 until June 2026, in accordance with the resolution and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Mata Acara Rapat 4:

Persetujuan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2026.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
23.045.402.168 saham/ hak suara atau 99,947% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>23,045,402,168 shares/ votes or 99.947% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	-	12.258.200 saham/ hak suara atau 0,053% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>12,258,200 shares/ votes or 0.053% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Meeting Agenda 4:

Approval of the appointment of a Public Accounting Firm and a Public Accountant to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year 2026.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

Voting.

Voting Results:

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 4:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota KPMG International Limited) yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan untuk tahun buku 2026;

The detail of the resolutions of the Fourth Meeting Agenda:

- Approve the appointment of the public accounting firm of Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of KPMG International Limited), registered in OJK to audit the Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiary for the financial year of 2026;*



2. Menyetujui penunjukan Bapak Budi Susanto, akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan untuk tahun buku 2026; dan
 3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - i. menetapkan besaran honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, sesuai dengan kriteria, ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - ii. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya karena sebab apapun, termasuk dan tidak terbatas pada alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.
2. *Approve the appointment of Mr. Budi Susanto, a public accountant registered in OJK to audit the Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiary for the financial year of 2026; and*
 3. *Delegate the authority to the Board of Commissioners to:*
 - i. *Determine the size of the honorarium of the Public Accounting Firm and/ or Public Accountant in accordance with the criteria, guidelines and the relevant regulations; and*
 - ii. *Appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out its tasks for any reason, including but not limited to legal reasons or regulations in the field of capital markets or the failure to reach a consensus on its honorarium.*

Mata Acara Rapat 5:

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 5:

Tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata Acara Rapat Kelima, karena hanya bersifat pelaporan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai pemenuhan dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Meeting Agenda 5:

Report on the realization of the use of proceeds resulting from the Initial Public Offering of the Company.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

No voting as it was only a report.

The detail of the resolutions of the Fifth Meeting Agenda:

There is no voting in the Fifth Agenda, considering it was only a report to the Company's shareholders as fulfillment of requirements under Article 6 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering.



Mata Acara Rapat 6:

Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
23.045.402.168 saham/ hak suara atau 99,947% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>23,045,402,168 shares/ votes or 99.947% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	-	12.258.200 saham/ hak suara atau 0,053% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>12,258,200 shares/ votes or 0.053% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 6:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:
 - i. perubahan pada pasal 3 terkait dengan perubahan KBLI Tahun 2020 menjadi KBLI Tahun 2025, tanpa adanya penambahan atau perubahan kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

Ayat 1
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Induk dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya.
Ayat 2
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat

Meeting Agenda 6:

Approval of amendments and/or adjustments to the Company's Articles of Association.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

Voting.

Voting Results:

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

The detail of the resolutions of the Sixth Meeting Agenda:

1. *Approve the amendment of the Company's Articles of Association in relation with:*
 - i. *the change in article 3, due to the change from Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or "KBLI") 2020 to KBLI 2025, without any addition to or amendment of the business activities currently carried out by the Company, so shall read as follows:*

<i>Paragraph 1</i>
<i>The purposes and objectives of the Company are to engage in the business fields of activities of Holding Company and Other Management and Business Consulting Activities.</i>
<i>Paragraph 2</i>
<i>To achieve the purposes and objectives stated above, the Company may carry out</i>

melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan induk, termasuk memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan; dan
- b. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya yang mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Ayat 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan; dan
- melakukan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain.

the following principal business activities:

- a. *conduct business activities in the field of holding company activities, including holding assets (owning and managing equity interests) in one or more subsidiaries and acting as the owner of such subsidiaries; and*
- b. *conduct business activities in the field of other management and business consulting activities, which include the provision of advisory, guidance, and operational assistance services relating to business operations and other organisational and management issues, such as strategic and organisational planning; financial decision-making; objectives and policies relating to planning, human resources practices and policies; as well as production scheduling and control planning.*

Paragraph 3

To achieve the purposes and objectives and to support the Company's principal business activities as referred to above, the Company may carry out the following supporting business activities:

- *Carrying out activities such as control, financial consolidation, and assuming responsibility for the activities of each subsidiary; and*
- *Providing advisory, guidance, and operational assistance services in various management functions, including management consultancy, agronomist and agricultural economist consultancy services in the agricultural sector and related industries, the design of accounting methods and procedures, cost accounting programmes, budgetary control procedures, as well as advisory and assistance services for businesses and public services in relation to planning, organisation, efficiency and supervision, management information, occupational health and safety consultancy, and other related*

- ii. perubahan pada pasal 20 ayat (4) terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, sehingga menjadi sebagai berikut:

Ayat 4
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- iii. perubahan pada Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar sehingga menjadi sebagai berikut:

Ayat 6
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,

matters.

- ii. *the change in article 20 paragraph (4) concerning the resignation of a member of the Board of Commissioners; so shall read as follows:*

Paragraph 4
<i>A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his or her position by providing written notice of such intention to the Company at least 30 (thirty) days prior to the effective date of such resignation.</i>

- iii. *the change in article 23 paragraph (6) concerning the obligation to announce the balance sheet and profit/loss report in the newspaper; so shall read as follows:*

Paragraph 6
<i>The Company shall publish its Balance Sheet and Profit/Loss Statement in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital markets sector.</i>

2. *Approve to authorize with the right of substitution, either partially or fully, to the Board of Directors of the Company to state the results of this decision as required by the prevailing laws and regulations, enter into or instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently submit notice on the resolutions of this agenda and/or the amendment of the Articles of Association of the Company in the resolutions of this agenda, to the authorized agencies, including but not limited to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations and for such purposes have the right to appear before the Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, enter into or request to enter into and sign the necessary deeds, letters and documents including, performing all actions deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.*



membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.

Mata Acara Rapat 7:

Persetujuan perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain
23.045.402.168 saham/ hak suara atau 99,947% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat / <i>23.045.402.168 shares/ votes or 99,947% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>	-	12.258.200 saham/ hak suara atau 0,053% dari seluruh saham/ hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>12,258,200 shares/ votes or 0.053% of all shares/ voting rights present in the Meeting.</i>

Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berikut merupakan rincian keputusan untuk Mata Acara Rapat 7:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Loh Kok Leong sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPST ini, disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya selama menjabat pada Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit dan disetujui oleh RUPS dan bukan merupakan tindak pidana, serta menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan

Meeting Agenda 7:

Approval of the change in the composition and structure of the Company's Board of Commissioners.

Number of shareholders asking questions and/or opinions:

There were no questions and/or statements raised by the shareholders.

Decision making mechanism:

Voting.

Voting Results:

Abstain in the Meeting is deemed to have the same vote with the majority votes in the Meeting.

The detail of the resolutions of the Seventh Meeting Agenda:

1. *Approve the resignation of Mr. Loh Kok Leong as a Commissioner of the Company as of the date of the closing of this AGMS, and we would like to thank him for all the effort during his services in the Company and give a full release and discharge (acquit et de charge) with the respect to his supervisory duties during the term of services in the Company, to the extent that such actions are clearly reflected in the Company's Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries approved by the GMS and do not constitute a criminal offense, and approve to waive the provision under Article*



Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterimanya pengunduran diri Bapak Loh Kok Leong kurang dari periode 90 hari sebelum tanggal Rapat, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bapak Ong Chu Jin Adrian
Komisaris: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris Independen: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Komisaris Independen: Bapak Loo Chong Peng

Direksi

Direktur Utama: Bapak Edwin Cheah Yew Hong
Direktur: Ibu Rika Juniaty Tanzil
Direktur: Bapak Hendra Kurniawan
Direktur: Ibu Frida Herlina Marpaung
Direktur: Bapak Michael

20 paragraph (4) of the Company's Articles of Association regarding the acceptance of Mr. Loh Kok Leong resignation less than 90 days before the Meeting date, which the composition of the Company's Board of Commissioners to be as follow:

Board of Commissioners

*President Commissioner: Mr. Ong Chu Jin Adrian
Commissioner: Mr. Darwin Cyril Noerhadi
Independent Commissioner: Ms. Istini Tatiek Siddharta
Independent Commissioner: Mr. Loo Chong Peng*

Board of Directors

*President Director: Mr. Edwin Cheah Yew Hong
Director: Ms. Rika Juniaty Tanzil
Director: Mr. Hendra Kurniawan
Director: Ms. Frida Herlina Marpaung
Director: Mr. Michael*

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat, meminta membuat serta menandatangani akta-akta dengan notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

2. *Grant the authorization with the rights of substitution, in partial or as a whole, to the Board of Directors of the Company to implement these resolutions as required by the prevailing laws, make or order to make and sign the necessary deeds with the notary and documents as well as to apply for approval and/or submit notification of the decisions of this agenda and/or amendments to the Company's data in the resolutions of this agenda, to the authorized institution including but not limited to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and in short, taking all actions deemed necessary and useful for the above mentioned purposes, nothing is excluded.*

Jakarta, 12 Juni / June 2026
PT Daya Intiguna Yasa Tbk
Direksi / Board of Directors



PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**” atau “**RUPST**”) PT Daya Intiguna Yasa Tbk (“**Perseroan**”) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juni 2026, Rapat telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp443.854.707.040 (empat ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat puluh Rupiah) atau sebesar Rp17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua Rupiah) per saham untuk tahun buku 2025 (“**Dividen Tunai**”). Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS REGARDING THE SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk

Pursuant to the resolution of the second agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**” or “**AGMS**”) of PT Daya Intiguna Yasa Tbk (the “**Company**”) that has been convened on Thursday, 11 June 2026, the Meeting approved the distribution of a cash dividend in the amount of IDR 443,854,707,040 (four hundred forty-three billion eight hundred fifty four million seven hundred seven thousand forty Rupiah) or IDR 17.62 (seventeen point sixty two Rupiah) per share for the financial year of 2025 (“**Cash Dividend**”). The Board of Directors of the Company hereby announces the schedule and procedures for the payment of the Cash Dividend as follows:

No.	Keterangan / Description	Tanggal / Date
1.	Cum Dividend Pasar Reguler and Negosiasi / <i>Cum Dividend on Regular and Negotiated Market</i>	22 Juni 2026 <i>22 June 2026</i>
2.	Ex Dividend Pasar Reguler and Negosiasi / <i>Ex Dividend on Regular and Negotiated Market</i>	23 Juni 2026 <i>23 June 2026</i>
3.	Cum Dividend Pasar Tunai / <i>Cum Dividend on Cash Market</i>	24 Juni 2026 <i>24 June 2026</i>
4.	Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak atas pembagian Dividen / <i>Recording Date of Eligible Shareholders on the Dividend Distribution</i>	24 Juni 2026 <i>24 June 2026</i>
5.	Ex Dividend Pasar Tunai / <i>Ex Dividend on Cash Market</i>	25 Juni 2026 <i>25 June 2026</i>
6.	Tanggal Pembayaran Dividen / <i>Dividend Payment</i>	10 Juli 2026 <i>10 July 2026</i>

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

Procedure for the Distribution of Cash Dividends

1. *This Announcement is an official announcement from the Company, and the Company does not issue a special announcement letter to each of Shareholders.*



2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau *recording date* pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
 3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak.
 4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Tunai diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
2. *The Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders or on the recording date of 24 June 2026 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time ("**Eligible Shareholders**").*
 3. *For the Eligible Shareholders whose shares are recorded in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), payment of the Cash Dividend in accordance with the schedule above shall be made through book-entry transfer via KSEI, which will subsequently distribute the Cash Dividend to the Customer Fund Accounts (Rekening Dana Nasabah or "**RDN**") maintained with the respective Securities Companies or Custodian Banks where the Eligible Shareholders have opened their securities accounts. Furthermore, for the Eligible Shareholders whose shares are not recorded in the collective custody of KSEI, payment of the Cash Dividend shall be transferred directly to the bank accounts of the Eligible Shareholders.*
 4. *The Cash Dividend shall be subject to taxation in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
 5. *Pursuant to the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividend shall be excluded from taxable income if received by the Eligible Shareholders who are domestic corporate taxpayers ("**Domestic Corporate Taxpayers**"), and the Company shall not withhold Income Tax on the Cash Dividend paid to such Domestic Corporate Taxpayers. The Cash Dividend received by the Eligible Shareholders who are domestic individual taxpayers ("**Domestic Individual Taxpayers**") shall be excluded from taxable income, provided that the Cash Dividend is reinvested within the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayers who do not satisfy the aforementioned investment requirement, the Cash Dividend received by such parties shall be subject to income tax ("**Income Tax**") in accordance with the prevailing laws and regulations, and such Income Tax must be self-assessed and paid by the relevant Domestic Individual Taxpayers pursuant to the provisions of Government*



tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

6. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Yang Berhak wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Tunai dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

6. *The Eligible Shareholders may obtain confirmation of the Cash Dividend payment through the securities company and/or custodian bank where the Eligible Shareholders maintain their securities accounts. Furthermore, the Eligible Shareholders shall be responsible for reporting the receipt of the Cash Dividend in their respective tax filings for the relevant fiscal year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
7. *For the Eligible Shareholders who are foreign taxpayers whose tax withholding will apply the rates based on a Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda or “P3B”) such shareholders must comply with the requirements under Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Implementation of Double Taxation Avoidance Agreements, and submit the recorded proof document or receipt of DGT Form/Certificate of Domicile that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or PT Datindo Entrycom as the Shares Registrar Administration Bureau, within the submission deadline in accordance with KSEI regulations. In the absence of such documents, the Cash Dividend paid shall be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20% (twenty percent).*

Jakarta, 12 Juni / June 2026
PT Daya Intiguna Yasa Tbk
Direksi / Board of Directors